



PUTUSAN

Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXX, Rt.06 Rw. 03, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutanto Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin, S.H., No. 786, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2019 sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi,

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXX, Rt.01 Rw. 02, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minan, S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jl.Pahlawan Belakang Kantor Pu Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.1 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 03 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 48/12/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Pemohon selama 2 minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan di Semarang selama 2 tahun lalu tinggal di rumah bersama selama 7 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun 2. XXX umur 8 bulan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak yang kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan mantan suami Termohon yang bernama XXX Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon sering keluar rumah dengan mantan suami Termohon tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Agustus 2019, Pemohon pamit pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.2 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Drs. H. ASEP BADRUZZAMAN, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Termohon mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi Tertanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.3 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 1 dan 2 benar sehingga tidak perlu Termohonanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 3 tidak benar yang benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga (menikah) hanya dikarunia seorang anak yang bernama XXX;
4. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 4 tidak benar kalau Pemohon dan Termohon berselisih dikarenakan Termohon menjalin cinta dengan mantan suami Termohon dengan sering keluar rumah hal ini sangatlah mengada-ngada justru yang benar yang melakukan selingkuh adalah Pemohon sendiri;
5. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 5 tidak benar kalau Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan Agustus 2019 yang benar Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan April 2019 dan benar yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri;
6. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 6 tidak benar kalau Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan agustus 2019 yang benar Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan April 2019 dan bukan Pemohon saja yang menderita lahir batin tetapi Termohon juga demikian;
7. Bahwa permohonan cerai Pemohon pada posita nomor 7 benar dan memang menurut hukum demikian Pemohon yang membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap atau dipergunakan kembali untuk alasan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.4 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/12/111/2010, tanggal 15 Maret 2010;
4. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, lahir di Tuban tanggal 27 Maret 2019, berumur 7 bulan;
5. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi pada bulan April 2019 s/d sekarang 7 (tujuh) bulan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi demikian juga anaknya XXX;
6. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi masih sangat cinta pada Tergugat Rekonpensi dan berharap pada Tergugat Rekonpensi berkenan untuk membatalkan permohonan cerainya dan kembali pada Penggugat Rekonpensi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan demi masa depan anak-anaknya;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menjadi suami isteri selama 9 (sembilan) tahun yang berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan sebagai isteri pada Tergugat Rekonpensi selama 9 (sembilan) tahun dan selama ini yang merawat XXX oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi jadi menceraikan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi patut mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonpensi mulai bulan April 2019 sehingga Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Nafkah Madhiyah selama berpisah dengan Tergugat Rekonpensi yang tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uang madhiyah tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- X 7 bulan = Rp 24.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Nafkah Iddah

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.5 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000 - X 3 bulan = Rp. 10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa anak yang berusia dibawah 12 (dua belas tahun) hak asuh ada pada ibunya (Penggugat Rekonvensi)

11. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah XXX dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya untuk keperluan XXX dalam setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima rtaus ribu rupiah);

12. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi Sopir maka Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

13. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. 116 huruf f dan Pasal 149, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

14. Bahwa membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo pada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkn Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pada Penggugat Rekonvensi di antaranya :
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.6 dari 47 halaman.



- Nafkah Madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- X 7 bulan = Rp. 20.500.000,-
(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000 - X 3 bulan = Rp. 10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menetapkan Hak Asuh XXX pada Penggugat Rekonvensi

- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Hadhonah pada XXX setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa / mandiri yang diberikan secara langsung pada XXX atau melalui Penggugat Rekonvensi.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi tertanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.
2. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 1- 2, yang pada intinya Termohon mengakui dalil – dalil Pemohon sehingga Pemohon mengucapkan terima kasih pada Termohon yang telah mengakuinya dengan jujur.
3. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 3, maka Pemohon tetap pada dalil – dalil Permohonannya, alangkah kejamnya Termohon yang tidak mengakui anak kandungnya, anak sahnya hasil perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon, bahkan anak bawaan Termohon yang bernama XXX hasil menikah sirri di Malaysia dengan Pria asal Lampung pun hingga saat ini ikut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sehingga yang benar adalah:

- a. Anak Bawaan Termohon XXX, Laki – Laki, umur ± 10 Tahun
- b. Anak Kandung Pemohon dengan Termohon : XXX, Laki – Laki, umur ± 7 Tahun dan XXX, Perempuan, umur ± 8 Bulan.

Yang mana anak XXX dan XXX ikut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sementara anak yang bernama XXX ikut Termohon.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.7 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 4, maka Pemohon menolak dengan tegas, sebab Termohon tidak sinkron sama sekali dengan jawabannya sendiri (Bukti Pengakuan) saat ditanya oleh Majelis Hakim pada sidang pertama dan saat mediasi juga disaksikan oleh Hakim Mediator, dan untuk tuduhan Termohon pada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kami mempersilahkan Termohon membuktikan dalil – dalilnya, **Mohon menjadikan Pertimbangan Majelis.**

5. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 5 dan 6, maka Pemohon tetap pada dalil – dalilnya, Pemohon menolak dengan tegas dalil – dalilnya Termohon, kami mempersilahkan Termohon membuktikan dalil - dalilnya.

6. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 7, maka Pemohon berterima kasih pada Termohon, sebab Termohon mengakui dalil – dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam pokok perkara, baik dari surat Permohonan Pemohon hingga Replik yang ada Relevansinya mohon dianggap, dipertimbangkan dan terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini.

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi mengenai Hak Asuh anak yang didalilkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi utaran adalah kabur dan mengaburkan, tidak mengakui, menghilangkan Identitas anak kandung hasil pernikahan sah yang bernama **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan hanya mengakui anak hasil pernikahan / anak kandung yang bernama **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan, maka Gugatan Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi sangatlah kabur / *Abscour Liber*, sehingga sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi diTolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, sebab Hak Anak telah diatur oleh **Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga Konvensi**

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.8 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November Tahun 1989, dan Peraturan – Peraturan yang berkaitan, maka Kewajiban

Para orang tua, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga Masyarakat untuk melindungi Hak – Hak anak Termasuk Asal – Usul Anak dan Dokumen Administrasi kependudukan lainnya, sementara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi justru melanggar Hak – Hak anak (baik Hak anak Kandung yang tidak mengakuinya maupun Hak anak bawaannya yang hingga saat ini ikut / dalam asuhan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi) yang tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

- 1) Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada point 3 adalah sama dengan Permohonan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pada Poin 1, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
- 2) Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada point 4, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan tersebut, sebab yang benar adalah:
 - a. Anak Kandung Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi : **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan. Yang mana anak **XXX** Ikut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sementara anak yang bernama **XXX** ikut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
 - b. Anak Bawaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 10 Tahun, Ikut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hingga saat ini (sebab telah juga disunat kan juga oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan berulang kali anak tersebut menyatakan tidak mau lagi ikut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi).
- 3) Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada point 5, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.9 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan tersebut, sebab yang benar adalah:

- a. Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah berulang kali mengusir Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan meminta untuk diceraikan, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pun Pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan di Desa XXX Kecamatan Montong.
 - b. Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah nyata berselingkuh dengan mantan suaminya yang bernama **XXX** dan telah berulang kali diakui oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka sepantasnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kalau untuk nafkah anak tetap diberikan.
- 4) Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada point 6, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan tersebut, sebab itu hanya Pemanis Bibir saja, sebab dialah yang menyuruh untuk mengajukan cerai, diakui dalam Persidangan saat ditanya Hakim dan juga Hakim Mediator, sekarang tidak mau mengakui, **Mohon menjadikan Pertimbangan Majelis.**
- 5) Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada point 7, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sanggup memberikan berupa **1 unit sepeda motor Merk Honda Vario, 125 cc, Nopol : S 5854 ED, warna Hitam**, yang mana Motor tersebut merupakan harta bersama dan Motor tersebut telah juga di bawa oleh kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi Hak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi diberikan sebagai Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
- 6) Bahwa untuk gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang meminta nafkah Madhiyah selama 7 Bulan x Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi /

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.10 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi menolak dengan tegas, sebab Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah nyata NUZYUS berulang kali pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, yaitu:

a. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah nyata **NUZYUS** sebab menjalin cinta dengan pria idaman lain yang bernama **XXX**, yaitu Mantan Suaminya dan berulang kali berdua dan sering sekali di Upload di Media Sosial yaitu Facebook, Status WhatsApp sehingga diketahui oleh kalayak ramai dan telah pula disimpan oleh banyak orang, walaupun sejak Permohonan ini dihapus oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

7) Bahwa untuk gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah iddah 3 bulan x Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dengan tegas, sebab Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah nyata NUZYUS berulang kali pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, yaitu :

a. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah nyata **NUZYUS** sebab menjalin cinta dengan pria idaman lain yang bernama **XXX**, yaitu Mantan Suaminya dan berulang kali berdua dan sering sekali di Upload di Media Sosial yaitu Facebook, Status WhatsApp sehingga diketahui oleh kalayak ramai dan telah pula disimpan oleh banyak orang, walaupun sejak Permohonan ini dihapus oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

8) Mengenai Hak asuh anak, maka untuk anak yang **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan, karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi nyata NUZYUS dan keberatan dan tidak sanggup lagi merawat dan mengasuhnya anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi secara tegas menyatakan meminta dan sanggup merawat dan mengasuhnya hingga dewasa tanpa mengurangi hak – hak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan Sanggup untuk merawat, mendidik,

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.11 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh 2 anak hasil Perkawinan yaitu **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan dan anak Bawaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang bernama **XXX**.

9) Dengan demikian, maka Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tetap pada seluruh permohonannya dan Menolak dengan Tegas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Kompensi, kecuali yang disetujui oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Dalam Gugatan Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kompensi.
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama berupa Sepeda Motor **1 unit sepeda motor Merk Honda Vario, 125 cc, Nopol : S 5854**

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.12 dari 47 halaman.



ED, warna Hitam adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

3. Menetapkan bahwa bagian $\frac{1}{2}$ dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi atas harta bersama Point 2 tersebut diatas menjadi milik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai Mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

4. Menetapkan Hak asuh atas ke - 2 (dua) anak yang masing – masing bernama;

a. XXX, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan

b. XXX, Perempuan, umur \pm 8 Bulan RAZAN ARKHAF RAMADHAN, Umur \pm 8 Tahun,
Jatuh pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selaku Bapak kandungnya.

5. Menetapkan Hak asuh atas anak bawaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang bernama;

a. XXX, Laki – Laki, umur \pm 10 Tahun, Ikut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Jatuh pada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selaku Bapak Sambilnya.

6. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi sekaligus Replik Rekonvensi tertanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.13 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas Replik Pemohon pada nomor 2 benar sehingga tidak perlu Termohon tanggap lagi;
4. Bahwa atas Replik Pemohon pada nomor 3 benar dan masalah anak pada jawaban Termohon pada nomor 3 ada kesalahan hal ini terjadi ada kesalahan pemahaman (mis communication) advokat Termohon dalam saat menerima penjelasan Termohon padahal yang benar adalah sebagaimana yang ada dalam permohonan cerai talak dan Replik Pemohon nomor 3 sehingga salah besar dan terlalu dini kalau Termohon dianggap sangat kejam oleh Pemohon dalam hal ini;
5. Bahwa atas Replik Pemohon pada nomor 4 Termohon tetap pada jawaban semula dan jawaban Termohon akan Termohon buktikan dalam agenda sidang Pembuktian;
6. Bahwa atas Replik Pemohon pada nomor 5 dan 6 Termohon juga tetap pada dalil- dalilnya Termohon dan jawaban Termohon akan Termohon buktikan juga dalam agenda sidang Pembuktian mendatang;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi Rekonvensi

Bahwa Termohon dengan tegas tetap menyangkal dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa atas eksepsi Tergugat nomor 2 tidak benar kalau gugatan Penggugat Rekonvensi di dalilkan kabur oleh Tergugat Rekonvensi sebab kesalahan penerimaan penjelasan terkait masalah anak adalah mumi kesalahan advokat dalam menerima penjelasan Penggugat Rekonvensi dengan demikian atas jawaban Penggugat Rekonvensi adalah diperbaiki gugatan Penggugat Rekonvensi ini dengan membenarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensian Cerai Talak nomor 3 sehingga dengan perbaikan ini maka gugatan Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.14 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang kabur (abcuur libel) hal ini Klein dengan prinsip kecuali di akui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:

2. Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraian diatas nyata, jelas dan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi bukanlah kabur (abcuur libel) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mempertimbangkannya bukanlah (abcuur libel),

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa yang termuat dalam Duplik Konvensi yang ada relevansinya secara Mutatis Mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan yang diajukan pada tanggal 7 Nopember 2019 dan Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 2 huruf a benar hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan penjelasan Penggugat Rekonvensi dan sesuai Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi sehingga jawaban ini adalah merupakan perbaikan gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 4;
4. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 2 huruf b tidak benar kalau XXX tidak mau ikut Penggugat Rekonvensi hal ini Tergugat Islam anak dibawah usia 12 tahun hak asuh anak ada pada ibunya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi uang hadhonah pada anak tersebut secara langsung atau melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 3 huruf a tidak benar yang benar justru Tergugat Rekonvensi keluar rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama NISA beralamat di Babat bahkan perempuan tersebut sering diajak kerumah ditunjukkan orang tuanya Tergugat

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.15 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan kemudian menuduh Penggugat Rekonvensi Nusyuz adalah merupakan argumentasi yang terbalik atau mencari alasan pembenaar saja;

6. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 3 huruf b tidak benar dan Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ngada mencari alasan hanya untuk menghindari agar tidak terbebas untuk membayar kewajibannya dalam menceraikan Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 4 tidak benar sebab Penggugat Rekonvensi benar-benar masih mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berharap dengan ikhlas dan akan menerima sepenuhnya Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki rumah tangga sebagaimana yang diharapkan apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai kewajiban harus membesarkan dan membina anak-anaknya dengan baik oleh karena itu sebaiknya mari kembali lagi demi mas depan berdua dan anak-anaknya;

8. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 5 tidak logis menurut hukum sebab dalil Tergugat Rekonvensi tidak sesuai hukum karena sepeda motor merek Honda Vario, Warna Hitam Nopol: S 5854 ED adalah kreditan ketika itu tidak dibayar angsurannya oleh Tergugat Rekonvensi dan kemudian sepeda motor tersebut dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara mencari pinjaman orang lain demi untuk melunasi angsuran tersebut sebesar $\text{Rp.}720.000 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp.}3.600.000,-$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut pada bulan Juni 2019 oleh Penggugat Rekonvensi menjualnya dengan harga $\text{Rp.}10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) dan uang dari penjualan tersebut untuk mengembalikan pinjaman sebesar $\text{Rp.} 3.600.000,-$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya $\text{Rp.} 6.000.000,-$ (enam juta rupiah) habis untuk biaya aqiqoh anak yang bernama XXX dan selanjutnya untuk biaya pemeliharaan anak XXX selama ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan hingga saat ini sehingga Penggugat Rekonvensi pontang panting yang mencarikan biaya pemeliharaan untuk XXX oleh karena nyata, jelas dan tegas sepeda motor yang sudah terjual tersebut bukanlah merupakan harta bersama/gono-gini dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.16 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo menolak dalil Tergugat Rekonvensi ini lebih lanjut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan XXX di asuhan Penggugat Rekonvensi demikian juga berkewajiban memberikan Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi masih bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 6 huruf a dan huruf b dan nomor 7 tidak benar kalau Penggugat Rekonvensi Nusyuz karena dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ngada dan memutar balikkan fakta oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dengan demikian Tergugat Rekonvensi tetap juga berkewajiban untuk memberikan Madhiyah dan Iddah pada Penggugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi masih tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 8 tidak beralasan sesuai hukum oleh karena itu Penggugat Rekonvensi bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX dan XXX usianya adalah dibawah 12 tahun sesuai hukum adalah merupakan hak asuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi) dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadapnya namun tetap Penggugat Rekonvensi perlu tegaskan lagi bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap berharap ingin bersatu lagi dengn Tergugat Rekonvensi demi keutuhan rumah tangga berdua dan demi anak-anak yang masih perlu pemeliharaan, bimbingan demi masa depannya namun apabila Tergugat Rekonvensi masih tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka demi tetap terjalinnya hubungan baiknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi bersedia menyetujui dan rela QEWA ARTARIZA DWI PRANAJA di Asuh Tergugat Rekonvensi sesuai permintaannya dengan syarat Penggugat Rekonvensi diberikan ijin bertemu XXX;

11. Bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi nomor 9 maka Penggugat Rekonvensi juga tetap pada dalil-dalilnya yang telah diuraikan dengan jelas dan tegas sesuai hukum oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.17 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa perkara a quo mempertimbangkan secara profesional dan proporsional sesuai fakta-fakta dalam persidangan dan demi terciptanya keadilan yang bermartabat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Kompensi

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi Rekonvensi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pada Penggugat Rekonvensi di antaranya :
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- X 7 bulan = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.500.000,- X 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Hak Asuh XXX pada Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Hadhonah pada XXX setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa / mandiri yang diberikan secara langsung pada XXX atau melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.18 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohontelah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Nomor 48/ 12/ III/ 2010, tanggal 15 Maret 2010 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Nomor 3523101011890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 September 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Nomor 3523121009150004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Juli 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.4.;
5. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.5.;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.19 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.6.;
7. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain yang laki laki tersebut sedang mencium XXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.7.;
8. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.8.;
9. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.9.;
10. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.10.;
11. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.11.;
12. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.12.;
13. Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto berdua antara XXX (Termohon) dan laki laki lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode P.13.;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.20 dari 47 halaman.



B.-----

Saksi

1. **XXX** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di dusun **XXX** RT 06 RW 03 Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2010 di KUA Kecamatan Montong, pada saat menikah Termohon berstatus Janda sedangkan Pemohon berstatus Jejak dan selama menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan Semarang selama 2 Tahun dan lalu tinggal di rumah kontrakan bersama selama 7 tahun 5 bulan dan dari perkawinannya itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXX** umur 7 tahun dan **XXX** umur 8 bulan dan mempunyai 1 (satu) anak bawaan dari Termohon bernama **XXX** umur 10 (sepuluh) tahun, dimana saat ini **XXX** dan **XXX** dalam asuhan Pemohon sedangkan anak **XXX** umur 8 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mencintai laki laki lain, Saksi mengetahuinya sendiri pada saat Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, akan tetapi ketika saksi bertanya kepada Termohon laki laki tersebut adalah teman kerja Pemohon, laki laki tersebut berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon saat Pemohon sedang bekerja dan tidak ada di rumah;
- Saksi tidak mengetahui apakah laki laki lain tersebut menginap di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon apa tidak.
- Saksi sudah memberitahukan tentang kunjungan laki laki lain tersebut ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, agar jangan

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.21 dari 47 halaman.



mudah percaya pada istrinya terkait adanya laki laki tersebut. Selanjutnya Pemohon bertanya tentang hal tersebut kepada Termohon, tetapi akhirnya antara mereka berdua malah terjadi cekcok.

- Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah kontrakan bersama adalah Pemohon sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Saksi tidak mengetahui apakah kepergian Pemohon diusir oleh Termohon atau pergi sendiri.
- Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 (satu) tahun mereka sudah tidak lagi saling mengunjungi lagi.
- Saksi sebagai orang tua telah menasehati pada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon malah berkata kepada Saksi bahwa ini adalah urusan rumah tangga mereka berdua dan bukan urusan orang tua.
- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai sopir cadangan di Pabrik Semen Gresik, akan tetapi saat ini Pemohon sudah tidak bekerja dan Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama XXX umur 10 (sepuluh) tahun adalah anak bawaan Termohon, bukan anak kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- Saksi mengetahui bahwa selama Pemohon dan Termohon bersama telah mempunyai motor Vario warna hitam, akan tetapi sekarang sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui dimana motor vario tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon saat ini sudah memiliki pacar yang baru setelah pisah rumah dengan Termohon, karena saksi yang menjodohkan dengan perempuan tersebut yang bernama ANISA yang berasal dari Gresik, akan tetapi pertemuan dengan ANISA sudah tidak berlanjut.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.22 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX Kec. Montong Kab. Tuban di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2010 di KUA Kecamatan Montong, pada saat menikah Termohon berstatus Janda sedangkan Pemohon berstatus Jejak dan selama menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan Semarang selama 2 Tahun dan lalu tinggal di rumah kontrakan bersama selama 7 tahun 5 bulan dan dari perkawinannya itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX umur 7 tahun dan XXX umur 8 bulan dan mempunyai 1 (satu) anak bawaan dari Termohon bernama XXX umur 10 (sepuluh) tahun, dimana saat ini XXX dan XXX dalam asuhan Pemohon sedangkan anak XXX umur 8 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah Termohon mencintai laki laki lain tetapi itu hanya cerita yang dituturkan Pemohon bukan karena mengetahui sendiri, lalu ketika saksi membuka DP Whatshap ternyata ada gambar Termohon bersama laki laki lain. Saksi memang tidak mengetahui sendiri karena keseharian Saksi lebih banyak tinggal di Lamongan dari pada di Tuban.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah.
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa pulangunya Pemohon ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon.
- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.23 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai sopir akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon rukun memiliki motor Vario tetapi saksi tidak mengetahui saat ini dimana motor tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa anak bernama XXX umur 10 (sepuluh) tahun yang merupakan anak bawaan Termohon dan XXX anak kandung Pemohon dan Termohon saat ini dibawah asuhan Pemohon, sedangkan anak bernama XXX umur 8 bulan saat ini diasuh oleh Termohon.

3. XXX umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXX Kec. Jenu Kab. Tuban di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman kerja sebagai sopir di Pabrik Semen Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Saksi sudah mengenal Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon masih bekerja sebagai sopir cadangan di pabrik semen, dan gaji sebagai sopir cadangan setiap bulannya adalah 3 (tiga) samapai 4 (empat) juta.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, akan tetapi mereka sekarang sudah berpisah, dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berpisah.
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya orang ke 3 (tiga).
- Saksi pernah melihat Termohon pernah keluar dengan laki laki lain, diboncengkan oleh laki laki lain menggunakan sepeda motor Vario warna putih, saksi melihatnya 2 (dua) kali di alun alun kota

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.24 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuban sekitar pukul 02.00 WIB, dan di Pandaan sekitar pukul 03.00 WIB.

- Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa motor Vario hitam, akan tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon motor tersebut telah dijual oleh Termohon akan tetapi berapa harga jualnya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki perempuan lain atau tidak.
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan.
- Saksi mengetahui bahwa laki laki yang berboncengan dengan Termohon adalah laki laki yang fotonya ada pada bukti P.4 sampai P.13.

Kemudian atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan telah mencukupkan bukti bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Nomor 48/ 12/ III/ 2010, tanggal 15 Maret 2010 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Satu bendel Screenshot/Tangkapan layar dari facebook dan WhatsApp tentang foto dan percakapan (chating) berdua antara Sugeng Hadi Prayitno (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dan Perempuan lain, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode T.2.;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.25 dari 47 halaman.



B.-----

Saksi

1. **XXX** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 001 RW. 002 Desa XXX Kec. Jenu Kab. Tuban di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman kerja Teman Termohon dan mengenal Termohon sejak kecil, dan saat mereka menikah saksi mengetahuinya akan tetapi tidak diundang;
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai anak bawaan Termohon bernama XXX berusia 1 (satu) tahun.
- Saksi mengetahui bahwa ketika rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai mempunyai anak 1 (satu) yang bernama XXX umur 7 tahun lalu pindah ke Jenggolo (rumah kontrakan) dan kemudian mempunyai anak lagi yang ke 2 (dua) bernama XXX umur 8 bulan.
- Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh melalui Chatingan Whatshap, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya sendiri melainkan hanya menerima cerita dari Termohon.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) adalah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, kepulangannya tersebut tidak diusir oleh Termohon melainkan pulang sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sampai saat ini kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan.
- Saksi tidak mengetahui apakah Termohon selingkuh atau tidak.
- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.26 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk semen, menurut cerita Termohon, sebagai sopir tetap, akan tetapi berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama berupa sepeda motor vario.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan chatingan dengan perempuan lain bernama Nisa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Nisa.
- Saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Foto foto yang ada pada bukti T.2 adalah foto Pemohon dengan Nisa.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini anak bawaan bernama XXX dan anak ke 1 (satu) bernama XXX saat ini ikut Pemohon.
- Saksi mengetahui bahwa laki laki yang ada pada foto P.8 bernama Yasin yaitu Teman Termohon.
- Saksi mengetahui Termohon masih tetap tinggal di kontrakan.

2. XXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 001 RW. 003 Desa XXX Kec. Jenu Kab. Tuban di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Termohon.
- Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, yang rumah tersebut adalah milik saudara Saksi.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dengan 2 (dua) anak, yaitu 1 (satu) anak bawaan dan 1 (anak) kandung Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak Termohon hamil anak yang ke 3 (tiga)/ hamil 6 (enam) bulan, saksi melihat Termohon menangis terus, kemudian saksi bertanya kepada Termohon, bahwa Pemohon telah berselingkuh dan kemudian saksi diperlihatkan bukti chatingannya dengan perempuan lain bernama Nisa.
- Saksi belum pernah melihat atau tahu perempuan bernama Nisa.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.27 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui ada laki laki lain datang ke rumah kontrakan Termohon, akan tetapi alasan Termohon hanya untuk memanaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- Saksi mengetahui bahwa setelah Termohon melahirkan anak kandung Pemohon dan Termohon ke 2 (dua), dan bayi tersebut umur 2 (dua) minggu, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adu mulut dan saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir tetap di pabrik semen Gresik, akan tetapi sekarang saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- Saksi mengetahui ada Harta Bersama berupa Motor Vario hitam tahun 2016, akan tetapi sekarang motor tersebut sudah dijual oleh Termohon dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk usaha mendrengan karena tidak diberi nafkah.
- Saksi mengetahui biaya kontrak rumah setahun adalah Rp. 2.300.000 dan biaya yang terakhir ini adalah Termohon yaitu pada bulan November 2019.
- Saksi mengetahui bahwa laki laki yang ada di foto P.1 adalah Yasin teman Termohon.

Kemudian Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan bukti bukti yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.28 dari 47 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Termohon maupun Pemohon, maka bukti P.1 dan T.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum **(legal standing)** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. H. Asep Badruzaman, M.H.**, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.29 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan mantan suami Termohon yang bernama XXX dan akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2019 Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX umur 7 (tujuh) tahun dan XXX umur 8 (delapan) bulan. Serta anak bawaan Termohon bernama XXX usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon selama 2 (dua) minggu kemudian tinggaln dirumah kontrakan di Semarang selama 2 tahun lalu tinggal dirumah bersama (kontrakan) selama 7 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon berselingkuh dengan mantan suami Termohon bernama XXX melainkan karena Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nisa.
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan Agustus 2019 yang benar pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah pada bulan April 2019.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.30 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menghadirkan bukti tulisan berupa P.4 sampai P.13 dan untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Termohon menghadirkan T.2 yang merupakan Screenshoot dan Foto dari media sosial Whatsap dan Facebook yang merupakan dokumen elektronik dan terhadap bukti- bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan Dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE. Yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin, keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dalam hal ini dibutuhkan digital forensik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak yang mengajukan bukti haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.31 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum. In cassu dalam perkara ini bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat diatas tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot dan foto dari Whatshap dan Facebook yang diajukan pihak berperkara tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama **Darnitin binti Raji** (ibu kandung Pemohon), **Sarti binti Rajimin** (Bibi Pemohon) dan **Angga bin Suyitno** (teman Kerja Pemohon) telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung dan 1 (satu) anak bawaan dari Termohon;
- Bahwa terakhir membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama (yang berupa rumah kontrakan).
- Bahwa para saksi pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin cinta dengan mantan suaminya bernama XXX dan laki laki lain bernama Yasin, dan saksi **Darnitin binti Raji** melihat sendiri saat berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Pemohon sedang bekerja menjadi sopir, serta **Angga bin Suyitno** melihat sendiri saat Termohon berboncengan di alun alun Tuban dan di Pandaan.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.32 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Nisa Nur janah binti Ismail** (teman kerja Termohon) dan **Dewi Sitatun Aliyah Binti Sukarno** (tetangga Termohon) dari keterangan saksi tersebut telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung dan 1 (satu) anak bawaan dari Termohon;
- Bahwa terakhir membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama (yang berupa rumah kontrakan).
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar dari cerita dari Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Nisa, akan tetapi saksi tidak mengenal Nisa, tidak pernah melihat sendiri dan hanya mendapatkan informasi dari cerita dari Termohon.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pindah ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa para pihak telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.33 dari 47 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mencintai laki-laki lain dan laki laki tersebut sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon saat Pemohon pergi untuk bekerja, sedangkan bantahan dari Termohon yang menyatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Nisa tidak terbukti karena Saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri melainkan hanya mendapat informasi melalui cerita dari Termohon, sehingga saksi yang demikian itu tidak memenuhi syarat Materiil sebagai saksi, yang demikian itu dalam hukum pembuktian disebut *Testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti. dan dari akibat Pertengkar dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dengan hal tersebut Majelis Hakim menilai antara suami istri yang saling berselisih dan bertengkar dan sudah tidak saling mengunjungi sama sekali selama 1 tahun menunjukkan rumah tangga diantara mereka yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dan pecah dan dikuatkan dengan para saksi sebagai keluarga ataupun saudara dekat sudah menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.34 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya terikat oleh unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiizhan**; yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : *Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.35 dari 47 halaman.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyampaikan Eksepsi mengenai hak asuh anak yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan mengaburkan (*obscur libel*), sebagai berikut:

1. Dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ini mohon dalil – dalil yang termuat dalam pokok perkara, baik dari surat permohonan Pemohon hingga Replik yang ada Relevansinya mohon dianggap, dipertimbangkan dan terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini.
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi mengenai Hak Asuh anak yang didalilkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi utarakan adalah kabur dan mengaburkan, tidak mengakui, menghilangkan Identitas anak kandung hasil pernikahan sah yang bernama **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan hanya mengakui anak hasil pernikahan / anak kandung yang bernama **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan, maka Gugatan Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi sangatlah kabur / *Abscour Liber*, sehingga sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi diTolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, sebab Hak Anak telah diatur oleh **Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November Tahun 1989, dan Peraturan – Peraturan yang berkaitan,** maka **Kewajiban** Para orang tua, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga Masyarakat untuk melindungi Hak – Hak anak Termasuk Asal – Usul Anak dan Dokumen Administrasi kependudukan lainnya, sementara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi justru melanggar Hak – Hak anak (baik Hak anak Kandung yang tidak mengakuinya maupun Hak anak bawaannya yang hingga saat ini ikut / dalam asuhan Tergugat Rekonvensi / Pemohon

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.36 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi) yang tidak diakui oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas eksepsi Tergugat nomor 2 tidak benar kalau gugatan Penggugat Rekonpensi di dalilkan kabur oleh Tergugat Rekonpensi sebab kesalahan penerimaan penjelasan terkait masalah anak adalah mumi kesalahan advokat dalam menerima penjelasan Penggugat Rekonpensi dengan demikian atas jawaban Penggugat Rekonpensi adalah diperbaiki gugatan Penggugat Rekonpensi ini dengan membenarkan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi Cerai Talak nomor 3 sehingga dengan perbaikan ini maka gugatan Penggugat Rekonpensi bukanlah dikategorikan gugatan yang kabur (abcuur libel) hal ini Klein dengan prinsip kecuali di akui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:

2. Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang telah Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraian diatas nyata, jelas dan tegas gugatan Penggugat Rekonpensi bukanlah kabur (abcuur libel) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mempertimbangkannya bukanlah (abcuur libel);

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi terkait gugatan rekonpensi yang kabur (*Obscur Libel*) pada poin 2 (dua) yang mengenai hak asuh anak yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengaburkan identitas anak kandung bernama **XXX** umur 7 (tujuh) tahun, dan hanya mengakui anak bernama **XXX** umur 8 (delapan) bulan, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau *obsuur libel*, karena Gugatan Rekonpensi tersebut telah memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yang harus ada dalam suatu gugatan/permohonan, yaitu memuat identitas pihak-pihak yang berperkara,

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.37 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan atau *fundamentum petendi*, serta tuntutan atau petitum, antara posita dan petitum memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, maka Permohonan tersebut tidak termasuk dalam Permohonan yang kabur atau *obscuur libel*, dalam hal ini Penggugat rekonsensi sudah memasukkan 3 (tiga) unsur kedalam Gugatan rekonsensinya;

Menimbang bahwa dalam replik rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengakui bahwa kesalahan jumlah anak adalah murni dari kesalahan Advokat Penggugat Rekonsensi dalam menerima informasi dari Kliennya, dan telah pula diperbaiki gugatan Penggugat Rekonsensi ini dengan membenarkan permohonan cerai talak Nomor 3 (tiga).

Menimbang bahwa mengenai Jumlah anak yang menjadi pokok eksepsi Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini Termohon Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi juga dipertimbangkan dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah mengenai kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya yang hendak menceraikan isterinya, sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- x 7 bulan = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.38 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- x 3 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan hak asuh anak bernama XXX pada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Hadlonah pada XXX setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/ mandiri yang diberikan secara langsung pada XXX atau melalui Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Penggugat Rekonvensi, apakah Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : **Darnitin binti Raji** (ibu kandung Tergugat Rekonvensi), **Sarti binti Rajimin** (Bibi Tergugat rekonvensi) dan **Angga bin Suyitno** (teman Kerja Tergugat Rekonvensi), menerangkan pada pokonya Penggugat Rekonvensi telah mencintai laki laki lain, dimana saksi-saksi tersebut melihat sendiri bahwa laki laki lain itu datang ke rumah kontrakan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi pergi bekerja menjadi sopir semen Gresik.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuduh Tergugat rekonvensi menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Nisa akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut . Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi yang masing masing bernama **Nisa Nurjanah binti Ismail** dan **Dewi Sitatun Aliyah binti Sukarno** tidak mengetahui sendiri peristiwa yang terjadi dan keterangannya tersebut bukan atas pengetahuannya sendiri melainkan hanya mendengarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi (*Testimonium de auditu*), padahal berdasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara bahwa keterangan saksi haruslah memiliki landasan pengetahuan

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.39 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil tuduhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti sebagai isteri yang tidak taat, dan isteri yang demikian terbukti Isteri yang **nusyuz, oleh karena itu tuntutan mengenai nafkah madliah dan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi harus ditolak, karena isteri yang terbukti nusyuz tidak berhak atas nafkah** yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai seorang suami, hal ini sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 149 (b) KHI;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai mut'ah ini Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ setengah bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama yang berupa **Sepeda Motor Merek Honda Vario, 125 cc, Nopol: S 5854 ED warna hitam** yang merupakan harta bersama antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi Mut'ah yang sanggup diberikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan tergugat rekonvensi memiliki sepeda Motor **Merek Honda Vario warna hitam**, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi meskipun saat ini sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi dari Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui kemana keberadaannya sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi dari Penggugat rekonvensi bernama **Dewi Sitatin Aliyah binti Sukarno** mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal itu diakui sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk apa saja, sedangkan Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa penggunaan uang tersebut untuk biaya aqiqah anak bernama XXX dan untuk menafkahi anak tersebut selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.40 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi pisah rumah, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya. Dalil Penggugat Rekonvensi tentang penggunaan uang hasil penjualan sepeda motor **Merek Honda Vario warna hitam tersebut** tidak didukung dengan bukti –bukti, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa sepeda Motor **Merek Honda Vario warna hitam tersebut harus ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi**, dan berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian penjualannya berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi hak Tergugat Rekonpensi yang diperhitungkan sebagai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonpensi, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Penggugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhshiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب
من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة

artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut'ah kepada istrinya“;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.41 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat Rekonpensi, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العود إلى
الزوجة إن لم تكن البينة كبرى

artinya: "pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Menimbang dengan memperhatikan ketika Penggugat Rekonpensi saat masih rukun dan harmonis, selalu mendampingi Tergugat Rekonpensi serta menimbang lamanya pernikahan antara Tergugat rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yaitu selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan menimbang penghasilan dari Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai sopir cadangan di Pabrik Semen Gresik dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- berupa $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda Vario tersebut masih jauh dari nilai kepatutan dan kelayakan sehingga Majelis Hakim berpendapat uang Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda Vario ditambah uang Rp. 5.000.000,- sehingga totalnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam petitum gugatan rekonpensinya meminta hak asuh anak bernama XXX pada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban Rekonvensinya

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.42 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Menetapkan Hak asuh atas ke - 2 (dua) anak yang masing – masing bernama ;

1. **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun dan
2. **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 Bulan RAZAN ARKHAF RAMADHAN, Umur \pm 8 Tahun,
Jatuh pada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konkursi selaku Bapak kandungannya.
3. Menetapkan Hak asuh atas anak bawaan Penggugat Konkursi / Termohon Konkursi yang bernama ;
XXX, Laki – Laki, umur \pm 10 Tahun, Ikut Tergugat Konkursi / Pemohon Konkursi.
Jatuh pada Tergugat Konkursi / Pemohon Konkursi selaku Bapak Sambungannya.

Maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa anak bernama **XXX** umur 8 (delapan) bulan saat ini dalam asuhan Penggugat Konkursi dan masih membutuhkan ASI dari ibu kandungannya serta anak tersebut belum mumayyiz serta berdasarkan pasal 105 KHI huruf (a) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak maka majelis hakim berpendapat Hadlonah anak bernama **XXX** umur 8 (delapan) bulan diserahkan kepada Penggugat Konkursi sebagai ibunya;

Menimbang bahwa anak bernama **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun, saat ini belum mumayyiz/ belum berumur 12 tahun akan tetapi faktanya sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat Konkursi dan anak tersebut nyaman dengan Tergugat Konkursi serta dalam jawab menjawab Penggugat Konkursi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Tergugat Konkursi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat Hadlonah (pemeliharaan anak) anak bernama **XXX** diserahkan kepada Tergugat Konkursi sebagai ayah kandungannya;

Menimbang bahwa anak bernama **XXX**, Laki – Laki, umur \pm 10 Tahun adalah anak bawaan dari Penggugat Konkursi, dan anak tersebut belum

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.43 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI menjadi hak dari ibunya, akan tetapi anak tersebut pada faktanya sudah nyaman diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah sambungnya, yang sudah ikut serta mengasuh anak tersebut sejak masih bayi, serta Penggugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah sambungnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih maslahat Hadlonah (Pemeliharaan anak) anak bernama **XXX** diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah sambungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah 1 (satu) orang anak bernama **XXX** umur 8 (delapan) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa anak bernama **XXX** saat ini masih bayi dan masih membutuhkan ASI dari ibunya serta nyata nyata dalam asuhan ibunya maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya hal ini sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 105 poin c yang bunyinya “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maka patut kiranya menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonpensi untuk dihukum memberi nafkah anaknya yang bernama **XXX** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Mennimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.44 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama berupa Sepeda Motor Merek Honda Vario, 125 cc Nopol: S 5854 ED, warna Hitam adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Kepada Penggugat Kompensi Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda Vario sebagaimana pada point 2 diatas, ditambah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) , sehingga totalnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan hak asuh anak masing masing bernama:
 - a. XXX, Laki – Laki, umur \pm 7 Tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sebagai ayah kandungnya.

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.45 dari 47 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **XXX, laki laki**, umur \pm 10 Tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi sebagai ayah sambungnya.

c. **XXX**, Perempuan, umur \pm 8 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi sebagai ibu kandungnya.

5.-----M
menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama **XXX** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

6.-----M
enolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 Masehi, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dan kuasa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.46 dari 47 halaman.



H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 816.000.00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman.47 dari 47 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)